

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembuatan serta penegakan hukum Islam adalah dalam rangka pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) supaya tiap-tiap manusia bisa menikmati karunia Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan sebagai pedoman seluruh umat Islam dan ditafsirkan lewat hadis dan ijtihad. Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi sumber utama untuk berijtihad dari para mujtahid selaku usaha untuk memutuskan masalah yang belum ada pengaturannya dalam sumber hukum primer Islam tersebut. Hasil dari ijtihad para fuqaha yang sebagian dikodifikasi sehingga menjadi beberapa kumpulan ilmu instan yang berwujud fiqih. Di antara beberapa ilmu fiqih yang fokus mengulas hubungan subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam suatu transaksi tata kelola harta (bisnis) dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia yang disebut fiqih muamalah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, salon kecantikan dipahami sebagai tempat yang menyediakan layanan perawatan wajah, rambut, dan kosmetik. Dengan demikian, usaha salon adalah suatu kegiatan usaha yang berupa usaha di bidang perawatan rambut, wajah, atau jasa kosmetik untuk mencari keuntungan. Memiliki penampilan menarik dan cantik adalah dambaan setiap orang. Potong rambut, *eyelash extension*, dan bentuk perawatan pribadi lainnya dianjurkan untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Kholid, "Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 146

membuat kita tetap sehat dan terlihat bersih dan menarik. Fokusnya sebagian orang terhadap penampilan mereka menjadikan bisnis salon kecantikan tidak pernah kehilangan peminat, terutama seorang wanita. Wanita cenderung lebih mementingkan perawatan diri dari pada pria. Wanita cenderung memperhatikan seluruh aspek tubuh yang dirawat, mulai dari rambut, wajah, bulu mata, bahkan kulit.

Pada era modern seperti ini, banyak salon kecantikan yang menawarkan berbagai jasa. Jasa kecantikan yang diminati salah satunya adalah menghias bulu mata atau yang lebih dikenal dengan *eyelash extension*. *Eyelash extension* merupakan suatu cara menyambungkan bulu mata yang asli dengan bulu mata yang palsu dan dipasang satu persatu dengan perekat khusus *eyelash extension*. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 – 2 jam, sehingga bulu mata akan terlihat lebih lentik dan tahan lama. *Eyelash Extension* ini mampu bertahan selama 1 – 4 minggu.

Salon yang menyediakan jasa *eyelash extension* ini, salah satunya adalah Salon Delandha Beautylashes. Salon Delandha Beautylashes di Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebuah salon kecantikan yang menawarkan beraneka ragam layanan jasa, mulai dari perawatan kuku, rambut, wajah serta gigi. Lokasi Salon Delandha Beautylashes ini terletak di area yang strategis yaitu di Jl. Bengawan Solo, RT.05/RW.09, Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 67122. Di wilayah Kota Blitar sendiri, terdapat beberapa salon yang menyediakan jasa *eyelash extension*. Adapun salon-salon tersebut antara lain: Beauty Salon, Griya Ayu Aesthetic Center, Queen Lash, Juliant Eyelash, VIP

Beauty Bar, Zhafira Beauty Care, Bbc Salon, Zellen Salon, Angelicca Beauty Eyelash, Olive Studio Eyelash, Rumah Cantik Moza, dan Delandha Beautylashes.

Semua salon ini memiliki konsumen yang cukup banyak. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Salon Delandha Beautylashes merupakan salon *eyelash extension* yang paling banyak diminati. Hal ini dikarenakan, proses pengerjaan *eyelash extension* di Delandha Beautylashes relatif singkat, kemudian memiliki harga yang terjangkau dikalangan mahasiswa, pelajar, dan pekerja di Kota Blitar, serta berada di lokasi yang sangat strategis. Cara perawatan *eyelash extension* di Salon Delandha Beautylashes ini pun juga tergolong lebih simpel, yaitu hanya dengan rutin menyisir bulu mata dengan sisir khusus. Jasa *eyelash extension* di Salon Delandha Beautylashes sendiri mematok harga dari Rp. 100.000 – Rp. 500.000. Hal ini merupakan harga yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan harga di pasaran yakni Rp. 400.000 – lebih dari Rp. 1.000.000. Adapun keunikan dari Salon Delandha Beautylashes di Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yakni, memiliki banyak pelanggan dari berbagai kalangan meskipun tempat usahanya tidak terlalu besar.

Hukum Islam menjelaskan tidak diperbolehkan bagi wanita mempercantik dirinya dengan mengubah ciptaannya. Di antara dosa-dosa besar yakni menyambung rambut, menginginkan hal tersebut, memperindah gigi, dan mencabuti bulu.<sup>2</sup> Dari Abu Hurairah, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Lantas bertanya “wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak perempuan yang menjadi pengantin dengan kondisi rambut acak-acakan karena

---

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauzzyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 909

penyakit campak, apakah aku boleh menyambungnya?”. Rasulullah SAW bersabda,<sup>3</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta wanita yang membuat tato dan yang meminta tatonya”. (HR. Bukhari: 4886)

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa menyambung rambut itu perbuatan dilarang dan Allah akan melaknat wanita yang menyambung rambut. Tanam bulu mata adalah salah satu bagian dari menyambung rambut sehingga dapat disebut tanam bulu mata hukumnya haram. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak juga wanita muslimah yang menginginkan *eyelash extension*.

Hukum Islam melarang penggunaan tanam bulu (*Eyelash Extension*) yang dilakukan semata-mata untuk mencari perhatian seseorang atau kekaguman seseorang dengan menampilkan kecantikannya memakai *eyelash extension* tersebut agar bisa terlihat indah dan lentik. Namun, kondisi Indonesia saat ini berada pada masa peralihan, salah satunya adalah berubahnya nilai dari yang bersifat tradisional ke modern. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan akan menjadi penggantinya.<sup>4</sup> Pada dasarnya aspek

<sup>3</sup> Elza Suprpto, Tinjauan Hukum Islam *Eyelash Extention* Di Salon Yasmine Beauty, *Skripsi*, 2022

<sup>4</sup> Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 65

kebudayaan membahas nilai yang mendasari hukum yang berlaku, di mana itu adalah sebuah konsep yang abstrak mengenai nilai yang baik dan buruk.<sup>5</sup>

Saat ini penampilan fisik merupakan aspek penting dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Tidak hanya itu, aspek kenyamanan serta kebiasaan juga menjadi salah satu aspek pemakaian *eyelash extension*. Wanita berpikir bahwa penampilan fisik menjadi prioritas yang utama.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat Hurlock, penampilan dan kecantikan menjadi salah satu karakteristik wanita dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan dalam hal ini adalah membangun relasi sosial, menarik lawan jenis, dan meniti karier. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang mewajibkan wanita berpenampilan menarik sebagai syarat penerimaan di perusahaan tertentu.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari menunjukkan bahwa sebanyak 49% wanita berusia 18-25 tahun mengalami ketidakpuasan pada penampilan wajah. Area tubuh yang paling penting dalam penampilan adalah wajah yang mencakup bulu mata. Hal ini dikarenakan, bulu mata yang lentik menjadi rangkaian utama penggunaan make up. Oleh sebab itu, *eyelash extension* dirasa sangat efektif dalam menunjang penampilan Wanita. Penggunaan *eyelash extension* menjadikan bulu mata penggunanya tidak perlu menggunakan maskara lagi untuk melentikkan bulu mata.

---

<sup>5</sup> <https://business.law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses Pada Senin 13 Juni 2022 Pukul 10.35 WIB

<sup>6</sup> Gunawan, Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah yang Melakukan Bedah Plastik, *Jurnal Psikologi* Vol. 03 No. 1, 10

<sup>7</sup> Skolleborg, The Effect of Cosmetic Surgery and Body Image, Self-Esteem, dan Psychological Problems, *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 2008, 32

Hukum Islam sudah jelas tidak memperbolehkan praktik *eyelash extension* karena menyerupai dengan hukum menyambung rambut dan itu sifatnya merubah ciptaan Allah SWT. *Eyelash extension* juga bisa mengakibatkan keringnya kelopak mata dan merontokkan bulu mata alami mereka. Namun hingga saat ini, mengapa masih banyak Muslimah yang membuka jasa dan memakai jasa *eyelash extension* tersebut. Karena terdapat perbedaan hukum antara konsep pada teori dalam Islam dengan fakta yang ada di lapangan, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Konsumen *Eyelash Extension* (Studi Kasus pada Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memanfaatkan jasa *eyelash extension* di salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen *eyelash extension* di Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditulis tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memanfaatkan *eyelash extension* di salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen *eyelash extension* di Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil ini diharapkan dapat menjadi literatur kajian ilmiah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pandangan sosiologi hukum Islam terhadap konsumen *eyelash extension*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar guna membantu menambah wawasan mengenai konsumen *eyelash extension* dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah motivasi ataupun gambaran kepada semua masyarakat mengenai konsumen *eyelash extension* dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai konsumen *eyelash extension* dalam pandangan sosiologi hukum Islam bagi seorang Muslimah.

**E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kajian-kajian singkat terhadap penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan terkait dengan topik permasalahan. Dalam penelitian terdahulu yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Elza Suprato. *Tinjauan Hukum Islam Eyelash Extention Di Salon Yasmine Beauty*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyebab perempuan muslimah melakukan *Eyelash Extention* di salon Yasmine Beauty, hukum dari jasa *eyelash extention* dalam fikih muamalah, apakah konsumen mengetahui hukum Islam dari *eyelash extention*. Penyebab perempuan muslimah melakukan *eyelash extention* di salon Yasmine Beauty karena beberapa hal seperti mengikuti trend dan karena tuntutan pekerjaan. Proses *eyelash extention* di salon Yasmine Beauty adalah membersihkan kelopak mata, memasang eye tape/roll tape, mengaplikasina primer, menuang lem, meratakan bulu mata. Beberapa dari customer mengetahui mengenai hukum tanam bulu mata, namun ada juga yang memang belum mengetahui hukum tanam bulu mata. Dari Abu Hurairah, ada seorang wanita yang datang kepada rasulullah SAW. Lantas bertanya “wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak perempuan yang menjadi pengantin



dengan kondisi rambut acak-acakan karena penyakit campak, apakah aku boleh menyambungnyanya?”. Rasulullah SAW bersabda,<sup>8</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, serta wanita yang membuat tato dan yang meminta tatonya”. (HR. Bukhari: 4886)

Adapun untuk persamaan yaitu berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai *eyelash extension*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu fokus ke hukum Islam, sedangkan peneliti ke sosiologi hukum Islamnya.

2. Safira Sal Sabila, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Konsumen Dalam Memilih Jasa Eyelash Extention di Ida Trizanti Beauty Center Malang*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat konsumen pada pemilihan jasa *eyelash extention* di Ida Trizanti Beauty Center Malang. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi minat konsumen yakni kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji ANOVA. Hasil pada analisis yang ditunjukkan bahwasannya faktor budaya, sosial, kepribadian, serta psikologi mempunyai pengaruh positif pada minat konsumen serta simultan. Faktor kebudayaan berpengaruh dengan signifikan pada minat konsumen untuk memilih jasa *eyelash extention* secara parsial. Faktor sosial juga mempunyai pengaruh dengan signifikan pada minat konsumen dengan

---

<sup>8</sup> Elza Suprpto, Tinjauan Hukum Islam *Eyelash Extention* Di Salon Yasmine Beauty, *Skripsi*, 2022

memilih jasa *eyelash extention* secara parsial. Faktor pribadi mempunyai pengaruh tidak signifikan pada minat konsumen *eyelash extention* dan tidak berpengaruh secara parsial. Faktor psikologis juga mempunyai pengaruh tidak signifikan pada minat konsumen dalam memilih jasa *eyelash extention* dan tidak berpengaruh secara parsial.<sup>9</sup> Adapun untuk persamaan penelitiannya yaitu berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai *eyelash extension*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu membahas faktor-faktor yang memengaruhi minat konsumen saja, sedangkan peneliti membahas mengenai cakupan materi yang lebih luas dalam membahas *eyelash extension* dari sudut pandang sosiologi hukum Islamnya.

3. Nur Anisa' Muslikhak. *Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020). Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon Polanharjo yaitu: faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan dan faktor informasi. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Di lihat dari hukum Islam praktik jasa tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena menyerupai hukum menyambung rambut dan menimbulkan banyak kerugian yang bisa merusak kelopak mata dan merontokkan bulu mata asli, maka dari itu jasa tanam bulu mata sebaiknya

---

<sup>9</sup> Safira Sal Sabila, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Konsumen dalam Memilih Jasa *Eyelash Extention* di Ida Trizanti Beauty Center Malang," Vol 11 Nomer 1 (2022)

dihindari oleh muslimah.<sup>10</sup> Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yaitu faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata, sedangkan peneliti lebih fokus mengenai fenomena sosial masyarakat dalam memanfaatkan *eyelash extension*.

4. Diana siska. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*. Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan orang melakukan *eyelash extention* hanya ingin mempercantik dan memperindah dibagian mata, tata cara pelaksanaan *eyelash extention* di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang yaitu dengan menanamkan dan menyambung bulu mata palsu perhelai ke kelopak mata dengan menggunakan lem khusus *extention* dan hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fikih “apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”.<sup>11</sup> Adapun untuk persamaan penelitiannya yaitu berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai *eyelash extension*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu fokus dalam hukum ekonomi syariahnya saja, sedangkan peneliti fokus pada sosiologi hukum Islam terhadap konsumen *eyelash extension*.

---

<sup>10</sup> Nur Anisa’ Muslikhak, Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polaharja Klaten), *Skripsi*, 2020

<sup>11</sup> Karena Slajar, Tinjauan Fiqih Muammalah Penyelesaian Jasa Eyelash Extension Pada Salon Livi Muslimah, *Skripsi*, 2017

5. Putri Permatasari Mbiliyora. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Eyelash Extension*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penelitian ini berkesimpulan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pengusaha bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa *eyelash extention* dan mengembangkan ilmu hukum di masyarakat, khususnya tentang hukum perlindungan konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pengusaha dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan.<sup>12</sup> Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu membahas pertanggungjawaban pengusaha, sedangkan peneliti membahas mengenai sosiologi hukum Islam terhadap konsumen *eyelash extension*.

---

<sup>12</sup> Putri Permatasari Mbiliyora, *Peranggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Eyelash Extention*, Skripsi, 2020